

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBUATAN, PENETAPAN,  
DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK LINGKUP KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

**ABSTRAK** : bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023, pengelolaan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota meliputi antara lain pembuatan, penetapan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik.

bahwa untuk pelaksanaan pembuatan, penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tentang Standar Operasional Prosedur Pembuatan, Penetapan, dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPPU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah ditetapkan dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; PKPU No. 1 Tahun 2021.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini berisi Standar Operasional Prosedur Pembuatan, Penetapan, dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 24 September 2025.  
- Lampiran 3 halaman